

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh makhluk hidup memiliki hak atas kesehatan, dimana kesehatan merupakan faktor utama yang dapat menentukan kualitas hidup. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang sehat baik secara fisik, kejiwaan serta secara sosial bukan hanya kondisi yang tidak terkena penyakit tetapi kondisi dimana yang memungkinkan seseorang untuk bisa mewujudkan hidup yang berkualitas dan produktif. Dalam mendukung terwujudnya kualitas kesehatan yang aman, bermutu, berkualitas dan terjangkau seperti yang tertulis pada Undang- Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, perlu dilakukan upaya kesehatan agar setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta paliatif. Dalam mendukung upaya kesehatan diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Undang- Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mendukung terlaksananya upaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya fasilitas pelayanan dibedakan menjadi tiga, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit) dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang (apotek dan laboratorium kesehatan). Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam pelaksanaannya berfokus pada pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2024 pada pelaksanaannya praktek pelayanan kefarmasian apoteker dibantu oleh tenaga vokasi farmasi yaitu tenaga yang menjalankan praktik kefarmasian, yang dalam melaksanakan praktik tertentu dibawah supervisi apoteker, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi. untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar pelayanan. Dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar pelayanan apoteker di apotek bertanggung jawab pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta berperan dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berfokus terhadap pasien dengan menjamin terlaksananya kegiatan skrining resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Melalui adanya fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar. Oleh karena itu apotek dapat dijadikan sebagai sarana untuk calon apoteker dalam melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) untuk mengimplemetasikan ilmu yang telah didapat secara teori dalam praktek kerja secara nyata di apotek. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Libra pada tanggal 29 September – 1 November 2025 dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan calon apoteker dalam mengembangkan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan kode etik profesi apoteker.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian mulai dari *compounding*, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga distribusi di apotek secara profesional dan sesuai dengan dengan standar.
2. Melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian diberbagai sarana kesehatan termasuk apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan kode etik profesi apoteker secara professional.
3. Mengembangkan kompetensi diri secara reflektif dengan dasar nilai Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, *softskills* yang mendukung kemampuan dibidang pelayanan kefarmasian yang berlandaskan integritas dalam menjaga keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain :

1. Diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta dapat menguasai kompetensi dan tanggung jawab seorang apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dalam kegiatan praktik manajerial di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman terkait kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.

4. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan secara teori pada kegiatan praktik langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang kompeten dan profesional.